



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO

Nomor : 188.45/5455/036/2014

TENTANG

**SK PENGGANTI PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA),
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN POSO
TAHUN 2014**

BUPATI POSO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Poso.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

5. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
6. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Pasca konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Poso, dan Dokumen penting seperti SK Pendirian dan Operasional Sekolah terbakar dan hilang;

2. SK Pendirian dan Operasional Sekolah sangat dibutuhkan dalam proses administrasi Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membuat Kembali SK Pendirian dan SK Operasional Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso Pasca konflik;

Kedua : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997; Nomor 035/0/1997 dan Nomor 036/0/1997; Nomor 0296/0/1978;

Ketiga : Identitas Sekolah sebagai berikut,

Nama : SMP Negeri 1 Lore Tengah
NSS : 201180306103
NPSN : 40201302
Tahun Pendirian : 1994
Alamat : Jalan Kahimpo, No. 05, Desa Doda
Kecamatan : Lore Tengah
Kabupaten : Poso

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Di Poso
Pada tanggal : 24 Juni 2014



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Poso di poso;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso di Poso;
7. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.